



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PETA PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS
NAGARI KOTO TINGGI KECAMATAN BASO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS NAGARI KOTO TINGGI KECAMATAN BASO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Agam.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan / atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
10. Peta penetapan batas Nagari adalah peta yang menyajikan batas Nagari hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
11. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

12. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
13. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
14. Bujur Timur yang di Singkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar Nagari yang diletakkan tepat pada batas antar Nagari
16. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar Nagari yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Nagari.

Pasal 2

Peta penetapan, penegasan dan pengesahan Batas Nagari bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso yang memiliki aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS NAGARI KOTO TNGGI

Pasal 3

- (1) Batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso;
 - b. Sebelah Selatan : Kabupaten Tanah Datar;
 - c. Sebelah Timur : Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso;
 - d. Sebelah Barat : Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang;
- (2) Batas Nagari Koto Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah di tetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas nagari sebagai berikut:
 - A. Batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso:
 1. Dimulai dari TK 1 13-06-08-2002-1 dengan koordinat $0^{\circ}16'19.456''$ LS dan $100^{\circ}29'32.319''$ BT yang berada di Jembatan Rel Kereta Api yang merupakan simpul batas antara

Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso, Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso

2. Selanjutnya mengarah ke Barat melewati Rel Kereta Api sampai TK 95 13-06-08-2002-95 dengan koordinat $0^{\circ}16'20.250''$ LS dan $100^{\circ}29'30.998''$ BT yang terletak pada Sunginciang Jorong Sungai Cubadak dan Jorong Sungai Sariak yang merupakan batas Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso dengan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso
3. Selanjutnya mengarah ke Barat melewati Rel Kereta Api sampai TK 94 13-06-08-2002-94 dengan koordinat $0^{\circ}16'21.343''$ LS dan $100^{\circ}29'29.281''$ BT yang terletak pada Sunginciang Jorong Sungai Cubadak dan Jorong Sungai Sariak yang merupakan batas Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso dengan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso.
4. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut melewati Rel Kereta Api sampai TK 93 13-06-08-2002-93 dengan koordinat $0^{\circ}16'51.411''$ LS dan $100^{\circ}28'51.675''$ BT yang terletak pada Gurun Jorong Sungai Sariak yang merupakan batas Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso dengan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso
5. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut melewati Rel Kereta Api sampai TK 92 13-06-08-2002-92 dengan koordinat $0^{\circ}17'1.783''$ LS dan $100^{\circ}28'40.805''$ BT yang terletak pada Tembok Lubang Jepang Jorong Sungai Sariak yang merupakan batas Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso dengan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso.
6. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti pematang sawah sampai TK 91 13-06-08-2002-91 dengan koordinat $0^{\circ}17'7.180''$ LS dan $100^{\circ}28'30.983''$ BT yang terletak pada Gerbang Masuk Jorong Sungai Sariak yang merupakan batas Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso dengan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso.
7. Selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti pematang sawah sampai TK 90 13-06-08-2002-90 dengan koordinat

0°17'15.196"LS dan 100°28'28.385"BT yang terletak pada Kampuang Jambak Jorong Baso yang merupakan batas Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso dengan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso.

8. Selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti pematang sawah sampai TK 89 13-06-08-2002-89 dengan koordinat 0°17'25.688"LS dan 100°28'28.331"BT yang terletak pada Sandaran Jorong Baso yang merupakan batas Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso dengan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso.
9. Dimulai dari TK 88 13-06-08-2002-88 dengan koordinat 0°17'42.400"LS dan 100°28'20.400"BT yang terletak pada Parak Rajo Titian Sasak Baso yang merupakan simpul batas antara Nagari Tabek Panjang, Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang dan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso.

B. Batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang:

10. Dimulai dari TK 88 13-06-08-2002-88 dengan koordinat 0°17'42.400"LS dan 100°28'20.400"BT yang terletak pada Parak Rajo Titian Sasak Baso yang merupakan simpul batas antara Nagari Tabek Panjang, Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang dan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso.
11. Selanjutnya Mengarah ke Selatan mengikuti Titian Sasak sampai Pada TK 1 dengan koordinat 00°17'47.580"LS dan 100°28'19.890"BT terletak pada Banda Sambuik yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang.
12. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti Banda Sambuik sampai Pada TK 2 dengan koordinat 00°17'50.780"LS dan 100°28'21.230"BT terletak pada Banda Sambuik yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang.
13. Selanjutnya Mengarah ke Selatan mengikuti Banda Sambuik sampai Pada TK 3 dengan koordinat 00°17'53.430"LS dan 100°28'21.500"BT terletak pada Banda Sambuik yang

merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang.

14. Selanjutnya Mengarah ke Selatan mengikuti Banda Sambuik sampai Pada TK 4 dengan koordinat $00^{\circ}17'56.400''$ LS dan $100^{\circ}28'22.200''$ BT terletak pada Banda Padang Rajo yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang.
15. Selanjutnya Mengarah ke Selatan mengikuti Banda Padang Rajo sampai Pada TK 5 dengan koordinat $00^{\circ}17'59.800''$ LS dan $100^{\circ}28'22.700''$ BT terletak pada Banda Padang Rajo yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang.
16. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti Banda Padang Rajo sampai Pada TK 6 dengan koordinat $00^{\circ}18'1.300''$ LS dan $100^{\circ}28'23.300''$ BT terletak pada Banda Padang Rajo yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang.
17. Selanjutnya Mengarah ke Timur mengikuti Banda Padang Rajo sampai Pada TK 7 dengan koordinat $00^{\circ}18'1.300''$ LS dan $100^{\circ}28'23.600''$ BT terletak pada Aua nan Balirik yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang.
18. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti Aua Nan Balirik sampai Pada TK 8 dengan koordinat $00^{\circ}18'2.200''$ LS dan $100^{\circ}28'24.000''$ BT terletak pada Aua Nan Balirik yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang.
19. Selanjutnya Mengarah ke Timur mengikuti Aua Nan Balirik sampai Pada TK 9 dengan koordinat $00^{\circ}18'3.520''$ LS dan $100^{\circ}28'29.360''$ BT terletak pada Pematang Sawah Belakang Sawah Rosni yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang.
20. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti Aua Nan Balirik sampai Pada TK 10 dengan koordinat $00^{\circ}18'6.390''$ LS dan

100°28'32.905"BT terletak pada Sawah Koto Labiah yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang.

21. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti Pematang Sawah Koto Labiah sampai Pada TK 11 dengan koordinat 00°18'13.833"LS dan 100°28'41.080"BT terletak pada Pematang Sawah Koto Labiah yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang.
22. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti Pematang Sawah sampai Pada TK 12 dengan koordinat 00°18'18.990"LS dan 100°28'45.240"BT terletak pada Pematang Sawah Kubu yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang.
23. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti Pematang Sawah Kubu sampai Pada TK 13 dengan koordinat 00°18'21.640"LS dan 100°28'46.250"BT terletak pada Pematang Sawah Kubu yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang.
24. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti Pematang Sawah Kubu sampai Pada TK 14 dengan koordinat 00°18'23.250"LS dan 100°28'47.350"BT terletak pada Pematang Sawah Kubu yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang.
25. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti Pematang Sawah Kubu sampai Pada TK 15 dengan koordinat 00°18'25.967"LS dan 100°28'49.694"BT terletak pada Kubu Tapi Banda Jabua yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang.
26. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti Tapi Banda Jabua sampai Pada TK 16 dengan koordinat 00°18'26.343"LS dan 100°28'49.913"BT terletak pada Banda Jabua yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang.

27. Selanjutnya Mengarah ke Selatan mengikuti Banda Jabua sampai Pada TK 17 dengan koordinat $00^{\circ}18'37.500''$ LS dan $100^{\circ}28'49.600''$ BT terletak pada Bungin Kubang Pipik yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang.
28. Selanjutnya Mengarah ke Selatan mengikuti Parik Tarantang sampai Pada TK 18 dengan koordinat $00^{\circ}18'37.600''$ LS dan $100^{\circ}28'49.800''$ BT terletak pada Padang Rajo Lundak Parak Pakiah yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang.
29. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti Parik Tarantang sampai Pada TK 19 dengan koordinat $00^{\circ}18'38.600''$ LS dan $100^{\circ}28'49.100''$ BT terletak pada Parik Lundak Parak Bandaro yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang.
30. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti Parik Tarantang sampai Pada TK 20 dengan koordinat $00^{\circ}18'53.500''$ LS dan $100^{\circ}29'6.300''$ BT terletak pada Parik Tarantang Pinang Nan Balirik yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang.
31. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti Parik Tarantang sampai Pada TK 21 dengan koordinat $00^{\circ}19'4.000''$ LS dan $100^{\circ}29'9.500''$ BT terletak pada Parik Tarantang yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang.
32. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti Parik Tarantang sampai Pada TK 22 dengan koordinat $00^{\circ}19'28.600''$ LS dan $100^{\circ}29'12.800''$ BT terletak pada Parik Tarantang yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang.
33. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti Parik Tarantang sampai Pada TK 23 dengan koordinat $00^{\circ}19'39.606''$ LS dan $100^{\circ}29'15.135''$ BT terletak pada Parik Tarantang Dekat Jalan

Tower yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang

34. Selanjutnya mengarah ke Selatan Mengikuti Parit Nan Malintang dan Aua Nan Balirik Sampai pada TK 55 adalah Batas Daerah Kabupaten Agam dengan Kabupaten Tanah Datar dengan Koordinat $00^{\circ}20'45.470''\text{LS}$ dan $100^{\circ}29'10.340''\text{BT}$ yang merupakan Pertigaan Batas Antara Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso, Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang dan Kabupaten Tanah Datar.

C. Batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Kabupaten Tanah Datar :

35. Segmen Batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Kabupaten Tanah Datar mengikuti Berita Acara Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Nomor : 03/BAD I/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang Berita Acara Rapat

D. Batas Nagari Koto Tinggi dengan Nagari Padang Tarok :

36. Dimulai dari TK Prov 18 dengan koordinat $00^{\circ}17'57.508''\text{LS}$ dan $100^{\circ}30'42.004''\text{BT}$ yang terletak pada Aua Puncak Sianok yang merupakan simpul batas antara Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso, Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso dan dan Kabupaten Tanah datar.
37. Selanjutnya Mengarah ke Barat Laut mengikuti Igir/Punggung Bukit sampai Pada TK 24 dengan koordinat $00^{\circ}17'50.659''\text{LS}$ dan $100^{\circ}30'28.125''\text{BT}$ terletak pada Parik Kambiang yang merupakan Batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso.
38. Selanjutnya Mengarah ke Timur Laut mengikuti Igir/Punggung Bukit sampai Pada TK 25 dengan koordinat $00^{\circ}17'38.289''\text{LS}$ dan $100^{\circ}30'29.723''\text{BT}$ terletak pada Kapalo Gaga yang merupakan Batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso.
39. Selanjutnya Mengarah ke Utara mengikuti Igir/Punggung Bukit sampai Pada TK 26 dengan koordinat $00^{\circ}17'24.086''\text{LS}$ dan

100°30'33.142"BT terletak pada Paraku Anjiang yang merupakan Batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso.

40. Selanjutnya Mengarah ke Barat Laut mengikuti Igir/Punggung Bukit sampai Pada TK 27 dengan koordinat 00°17'16.291"LS dan 100°30'17.216"BT terletak pada Ladang Sipasin yang merupakan Batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso
41. Selanjutnya Mengarah ke Barat Laut mengikuti Igir/Punggung Bukit sampai Pada TK 28 dengan koordinat 00°17'11.247"LS dan 100°30'7.661BT terletak pada Siriah Aia yang merupakan Batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso
42. Selanjutnya Mengarah ke Barat Laut mengikuti Igir/Punggung Bukit sampai Pada TK 29 dengan koordinat 00°16'55.436"LS dan 100°29'56.289"BT terletak pada Puncak Bukik Gapuak yang merupakan Batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso.
43. Selanjutnya Mengarah ke Utara mengikuti Igir/Punggung Bukit sampai Pada TK 30 dengan koordinat 00°16'46.499"LS dan 100°29'49.921"BT terletak pada Batu Bintang yang merupakan Batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso.
44. Selanjutnya Mengarah ke Utara mengikuti Igir/Punggung Bukit sampai Pada TK 31 dengan koordinat 00°16'50.391"LS dan 100°29'43.775"BT terletak pada Kapalo Kaluang yang merupakan Batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso.
45. Selanjutnya Mengarah ke Utara mengikuti Alran Aia Jabua sampai Pada TK 32 dengan koordinat 00°16'46.613"LS dan 100°29'50.091"BT terletak pada Tabek Lintahan yang merupakan Batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso.
46. Selanjutnya Mengarah ke Barat mengikuti Aliran Aia Jabua sampai Pada TK 33 dengan koordinat 00°16'49.961"LS dan 100°29'43.434"BT terletak pada Tabek Lintahan yang

merupakan Batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso

47. Selanjutnya Mengarah ke Utara mengikuti Aliran Aia Jabua sampai Pada TK 34 dengan koordinat $00^{\circ}16'42.916''\text{LS}$ dan $100^{\circ}29'41.047''\text{BT}$ terletak pada Tabek Lintahan yang merupakan Batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso
48. Selanjutnya Mengarah ke Barat mengikuti Aliran Aia Jabua sampai Pada TK 35 dengan koordinat $00^{\circ}16'43.516''\text{LS}$ dan $100^{\circ}29'38.572''\text{BT}$ terletak pada Tabek Lintahan yang merupakan Batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso.
49. Selanjutnya Mengarah ke Utara mengikuti Aliran Aia Jabua sampai Pada TK 36 dengan koordinat $00^{\circ}16'37.158''\text{LS}$ dan $100^{\circ}29'36.783''\text{BT}$ terletak pada Sungai Pancih yang merupakan Batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso.
50. Selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti Aliran Aia Jabua sampai pada TK 1 13-06-08-2002-1 dengan koordinat $0^{\circ}16'19.456''\text{LS}$ dan $100^{\circ}29'32.319''\text{BT}$ yang berada di Jembatan Rel Kereta Api yang merupakan simpul batas antara Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso, Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso.

- (3) Peta Batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) TK yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Pihak lain yang berwenang;
- (2) Peta Batas Nagari Koto Tinggi merupakan penentuan batas-batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari wajib melakukan penyesuaian administrasi kependudukan di dalam wilayah batas Nagari yang sudah di petakan paling lama 1(satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 10 Maret 2020
BUPATI AGAM,



INDRA CATRI


Diundangkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 10 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,




MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2020 NOMOR 13

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI AGAM
 NOMOR 13 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETA PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS NAGARI
 KOTO TINGGI KECAMATAN BASO



BUPATI AGAM,

 INDRA CATRI